



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUMPULAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengumpulan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 32);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 26).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUMPULAN SAMPAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
3. Residu adalah adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

4. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (reduce, reuse, recycle) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
5. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
6. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
7. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGUMPULAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung jawab Pengumpulan Sampah

##### Pasal 2

Pengumpulan Sampah menjadi tanggung jawab:

- a. masyarakat;
- b. kelompok masyarakat;
- c. badan usaha; dan
- d. Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Sampah

##### Pasal 3

Jenis Sampah yang dibuang ke TPS merupakan jenis Sampah Residu.

Bagian Ketiga  
Sistem Pengumpulan Sampah  
Pasal 4

- (1) Sistem Pengumpulan Sampah dilaksanakan dengan:
  - a. Pola Individual Langsung dilakukan dengan sistem pengumpulan sampah ke setiap sumber sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat/Badan Usaha Pengumpulan Sampah yang menggunakan kendaraan truk sampah yang kemudian diangkut ke TPA;
  - b. Pola Individual Tidak Langsung dilakukan dengan sistem pengumpulan sampah ke setiap sumber sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dengan menggunakan gerobak;
  - c. Pola komunal langsung, pengumpulan sampah dilakukan oleh masing-masing penghasil sampah ke TPS/TPS3R/TPST lalu diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke TPA secara periodik.
- (2) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

Bagian Keempat  
Sarana Pengumpulan Sampah  
Pasal 5

Pengumpulan Sampah dapat menggunakan sarana:

- a. motor Sampah;
- b. gerobak Sampah;
- c. sepeda Sampah; dan/atau
- d. mobil pick up.

Bagian Kelima  
Lokasi Pengumpulan Sampah  
Pasal 6

- (1) Lokasi Pengumpulan Sampah sebagai berikut:
  - a. masyarakat dapat membuang Sampah ke TPS;
  - b. kelompok masyarakat yang menggunakan motor roda 3, gerobak sampah dan/atau sepeda sampah dapat membuang Sampah ke TPS dan/atau SPA;
  - c. kelompok masyarakat yang menggunakan mobil pick up dan/atau truk sampah dapat membuang Sampah ke TPA;
  - d. Pelaku Usaha sampah dapat membuang sampah ke TPA.
- (2) TPS dapat berupa TPS Permanen dan Non Permanen serta Kontainer yang tersebar di wilayah pelayanan.

Bagian Keenam  
Waktu Pengumpulan Sampah  
Pasal 7

- (1) Pengumpulan Sampah di TPS mulai dari pukul 17.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 wita.
- (2) Pengumpulan Sampah di SPA/TPST mulai dari pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 16.00 wita.
- (3) Pengumpulan Sampah di TPA mulai dari pukul 05.30 WITA sampai dengan pukul 16.30 wita.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 9 Desember 2024  
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 47.

